



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANJUNGPURBAN-TELUKBETUNG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada umumnya dan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Lampung pada khususnya, dalam kenyataannya semakin meningkat, sehingga tidak dapat menampung lagi segala aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah tersebut, terutama di bidang pembangunan;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, perlu diadakan perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dengan memasukkan sebagian Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari daerahnya untuk keperluan perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung tersebut;
 - d. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang- Telukbetung tersebut yang mengakibatkan perubahan batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung perlu ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) Dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II TANJUNGGARANG TELUKBETUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959.

BAB II
PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang Telukbetung diubah dengan memasukkan sebagian dari Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan, yaitu :

a. Sebagian Wilayah Kecamatan Panjang yang meliputi :

1. Kelurahan Panjang Utara
2. Kelurahan Panjang Selatan
3. Kelurahan Kotakarang
4. Kelurahan Way Lunik
5. Kelurahan Keteguhan
6. Kelurahan Kuripan
7. Kelurahan Negeri Olok Gading
8. Kelurahan Sukarame II
9. Kelurahan Sukadana Ham
10. Desa Susunan Baru
11. Kelurahan Sumberejo / Kemiling
12. Kelurahan Langkapura
13. Kelurahan Sukamaju
14. Desa Srengsem.

b. Sebagian Wilayah Kecamatan Kedaton yang meliputi :

1. Desa Rajabasa
2. Desa Gedong Meneng
3. Kelurahan Kampung Baru
4. Kelurahan Labuhanratu
5. Kelurahan Segalamider
6. Desa Sukamenanti
7. Kelurahan Kedaton
8. Kelurahan Surabaya
9. Kelurahan Sidodadi
10. Desa Sukarame I
11. Kelurahan Sukabumi
12. Desa Tanjungbaru
13. Kelurahan Jagabaya
14. Kelurahan Kedamaian.

Pasal 3

Sisa Wilayah Kecamatan Panjang dan Kecamatan Kedaton di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan ditata kembali sebagai berikut :

a. Kecamatan Panjang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan dihapuskan.

b. Sisa Wilayah Kecamatan Panjang yang terdiri dari Desa-desa :

1. Sukajaya
2. Hurun
3. Hanura,
dimasukkan ke dalam Wilayah Kecamatan Padang Cermin dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Way Ratai.

c. Sisa Wilayah Kecamatan Panjang yang terdiri dari Desa-desa :

1. Tanjungbaru
2. Baruranji
3. Merbau Mataram
4. Suban
5. Karangraja
6. Tarahan,
dimasukkan ke dalam Wilayah Kecamatan Katibung.

d. Kecamatan Katibung ditambah dengan desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dan dipecah menjadi 2 (dua) Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Katibung yang terdiri dari Desa-desa :

1. Tanjungbaru
2. Baruranji
3. Merbau Mataram
4. Suban
5. Karangraja
6. Tarahan

7. Sumberagung
8. Talang Jawa
9. Karang Pucung
10. Talang Way Sulam
11. Neglasari
12. Babatan
13. Pandasuka
14. Tanjungratu
15. Sukajaya
16. Tanjung Agung
17. Tanjungan
18. Trans Tanjungan,
dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Tanjungan.

b. Kecamatan Sidomulyo yang terdiri dari Desa-desa:

1. Bandar Dalam
2. Campang Tiga
3. Talang Baru
4. Suka Banjar
5. Suak
6. Kota Dalam
7. Suka Marga
8. Cinta Mulya
9. Sidorejo
10. Sidodadi
11. Sidowaluyo
12. Trimo Mukti
13. Way Galam
14. Bali Nuraga
15. Sido Makmur
16. Sinar Palembang
17. Sido Asri
18. Sidoharjo
19. Beringin Kencana
20. Candipura
21. Sukamaju
22. Sidomulyo
23. Budhi Daya,
dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Sidomulyo.

c. Sisa Wilayah Kecamatan Kedaton di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan,
Yang terdiri dari Desa-desa :

1. Banjar Agung
2. Galih Lunik
3. Gedung Harapan
4. Gedung Agung

5. Jati Baru
6. Jati Mulyo
7. Kali Asin
8. Karang Anyar
9. Kertosari
10. Lematang
11. Marga Agung
12. Margakaya
13. Margodadi
14. Margomulyo
15. Purwodadi Dalam
16. Purwodadi Simping
17. Rejomulyo
18. Sabah Balau
19. Serdang
20. Sidodadi Asri
21. Sinar Ogan
22. Sinar Rejeki
23. Sindang Sari
24. Suka Negara
25. Way Galih
26. Way Hui
27. Wonodadi,

dibentuk menjadi Kecamatan baru yaitu Kecamatan Tanjung Bintang dengan Pusat Pemerintahan Kecamatan di Tanjung Bintang.

Pasal 4

Untuk terwujudnya tertib pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang - Telukbetung yang semula terdiri dari 4 (empat) Wilayah Kecamatan ditata kembali menjadi 9 (sembilan) wilayah Kecamatan, yaitu :

a. Kecamatan Kedaton terdiri dari :

1. Desa Rajabasa
2. Desa Gedong Meneng
3. Kelurahan Labuhanratu
4. Kelurahan Kedaton
5. Kelurahan Surabaya
6. Kelurahan Sidodadi
7. Desa Sukamenanti
8. Kelurahan Kampung Baru.

b. Kecamatan Tanjungkarang Timur terdiri dari :

1. Kelurahan Jagabaya I
2. Kelurahan Kedamaian
3. Kelurahan Sawah Brebes
4. Kelurahan Sawah Lama